



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Desember 2019

Nomor : 140/8699/BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Penyampaian Laporan Verifikasi Data  
Desa

Yth. 1. Gubernur;  
2. Bupati/Walikota.

di-  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/13029/SJ Tanggal 22 November 2019 tentang Verifikasi Data Desa, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Pemerintahan Desa, agar melaksanakan verifikasi data desa dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud;
2. Hasil verifikasi data administrasi pemerintahan desa tersebut digunakan sebagai dasar penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Gubernur dan Bupati/Walikota agar memperhatikan batasan waktu penyampaian laporan hasil verifikasi data desa sebagaimana yang tercantum dalam surat edaran;
4. Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan dimaksud pada waktu yang telah ditentukan, maka dalam kerangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memberi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Laporan hasil verifikasi data desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam bentuk *soft file* dengan format *excel* dan dikirim melalui email `subdit_kodes@yahoo.com`.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut tentang penyampaian laporan dapat menghubungi :

Wilayah	Contact Person
Wilayah I (Sumatera)	Danyel (HP. 081381688479)
Wilayah II (Jawa dan Bali)	Dion (HP. 081313269302)
Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi)	Arbita (HP. 085227338777)
Wilayah IV (Maluku, Nusa Tenggara, Papua)	Roni (HP. 087878758671)

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Bina Pemerintahan Desa,



Dr. Nata Irawan

**Tembusan:**

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan.